



PUTUSAN

Nomor 83/PID.SUS/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang mengadili perkara - perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa

- I Nama lengkap : **AYU DESI KRISNA DEWI;**
Tempat lahir : Penida;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 18 Juni 1992;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Penida Kelod, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : **I WAYAN BUDIARSA;**
Tempat lahir : Br. Cekeng;
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 21 Maret 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Cekeng, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 30 putusan Nomor: 83/PID.SUS/2024/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
5. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan 11 Desember 2024

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangli karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AYU DESI KRISNA DEWI, dkk pada tanggal 3 Juli 2020, 27 Agustus 2020, bulan Oktober 2020, 18 Agustus 2021, 14 September 2021, 28 September 2021, 16 Januari 2022 dan 18 Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain dari bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan Maret 2022 atau setidaknya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor Brilliant College Cabang Karangasem Jalan Untung Surapati Subagan Karangasem dan di Kantor Brilliant College di Br. Penida Kelod Desa/Kec Tembuku, Kab. Bangli atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, tanpa hak atau melawan hukum Setiap orang dilarang menempatkan Pekerja Migran Indonesia Tanpa SIP2MI, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa 1 adalah sebagai Direktur Utama LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) Brilliant Cruise Collage sejak tanggal 2 Februari 2019 yang diangkat oleh Terdakwa 2 I WAYAN BUDIARSA selaku pemilik dan penanggung jawab LPK Brilliant Cruise Collage, bertugas mengawasi staf membentuk perkembangan management LPK Brilliant Cruise Collage, mengawasi staf, merancang program-program baru, mengembangkan dan mempromosikan program LPK, mengawasi keuangan kos/biaya dan biaya Operasional, semua kegiatan tersebut

Halaman 2 dari 30 putusan Nomor: 83/PID.SUS/2024/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa 1 (AYU DESI KRISNA DEWI) selaku Direktur Brilliant Cruise Collage dan Terdakwa 2 I WAYAN BUDIARSA selaku penanggung jawab Brilliant Cruise Collage.

- Sejak tanggal 13 Juni 2020 bertempat di kantor/Kampus Brilliant College Bangli dan kantor Cabang Karangasem Brilliant Cruise Collage Terdakwa telah melakukan perekrutan dan penempatan terhadap korban I MADE SUTRISNA dkk 8 orang sebagai PMI dengan mempromosikan program-programnya dan mengupload foto PMI yang sudah ditempatkan di Negara Polandia via sosial media (FB, Instagram, Istory Whatsaap) dan menjanjikan akan mendapatkan gaji/upah untuk negara Polandia dan atau dibayar 15 Sloty sampai dengan 20 Sloty (dolar Polandia) per jam, untuk Negara Jepang dan Korea mendapatkan gaji diatas Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan akan mendapatkan akomodasi mess, transportasi dan makan 1 kali dengan persyaratan diantaranya menyerahkan Ijazah terakhir, akta lahir, kartu KK, KTP, Paspor Asli, SKCK, Surat ijin orang tua dan Surat keterangan sehat, usia 18 s/d 45, dan biaya Rp. 58.000.000,- dll;
- Bahwa benar korban I MADE SUTRISNA, I WAYAN JODI, I NYOMAN ANDARA ADI PUTRA, I PUTU SAPUTRA YASA, I KOMANG ERIANA, I KADEK DEDEK PRAYANA, I MADE WIRYADANA, I MADE PARAMAARTA dan I WAYAN ARTANADI telah mendaftar sebagai Kandidat Calon PMI di BrilliantCollage;
- Jumlah total uang yang diterima dari korban I MADE SUTRISNA DKK 8 orang sebesar Rp. 370.510.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 28 September 2020 LPK Brilliant Cruise Collage melakukan kerjasama di bidang penempatan PMI di luar negeri (Polandia) dengan saksi WIWIN SETYOWATI selaku Kepala Cabang Bali PT. Bagoes Bersaudara (P3MI) dan pada tanggal 8 Oktober 2021 LPK dengan saksi UMAR selaku Dirut PT. Melenium Muda Makmur

Halaman 3 dari 30 putusan Nomor: 83/PID.SUS/2024/PT.DPS.



(P3MI). Atas kerjasama tersebut Brilliant College akan mendapatkan keuntungan dari biaya pendidikan para kandidat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per Kandidat setelah biaya sebesar Rp. 8.000.000,- dipotong biaya seragam, biaya operasional, dan lain-lain, akan mendapatkan fee sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perkandidat dan akan mendapatkan keuntungan imateriil apabila sukses dalam penyaluran alumni baik didalam maupun ke luar negeri di hotel, didarat ataupun kapal pesiar Brilliant College akan mendapatkan keuntungan finansial karena secara otomatis akan dikenal, kemudian setiap tahunnya akan banyak mendapatkan mahasiswa baik reguler maupun eksekutif;

- Korban I MADE SUTRISNA dkk 7 orang berangkat ke Negara Turki dan Serbia tidak menggunakan visa karena kebijakan pemerintah Turki dan Serbia pada saat tersebut free visa dan hanya menggunakan Hasecode (barkot yang discand di imigrasi), paspor, ticket pulang pergi, kode booking hotel dan PCR;
- Korban I MADE SUTRISNA dkk 7 orang tidak menggunakan visa kerja karena untuk mendapatkan visa kerja ke Polandia sangat lama sehingga diberangkatkan ke Polandia melalui jalur Turki dan visa kerja ke Polandia akan di proses di Negara Turki karena dari Indonesia ke Turki bebas Visa;
- Yang menerima korban I MADE SUTRISNA dkk 8 orang di Turki adalah CECILIA UTAMI dan yang menerima di Serbia adala NISA AMBARA. setiba di Istambul Turki para korban istirahat di penampungan (hotel) kemudian dicarikan apartemen sambil menunggu mendapatkan pekerjaan seminggu kemudian bekerja di pabrik masker dengan gaji 150 Lira per hari selama seminggu sampai dengan sebulan kemudian diberangkatkan ke Serbia setelah tiba di Serbia ditawarkan pekerjaan di Restoran namun para korban tidak mau dan meminta pulang ke Indonesia (Bali) dengan alasan tidak suka dengan keadaan di negara

Halaman 4 dari 30 putusan Nomor: 83/PID.SUS/2024/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serbia. Kemudian kami fasilitasi untuk pembelian ticket, administrasi kepulangan, VCR, dan lain-lain;

- Dalam melakukan perekrutan, memberangkatkan / menempatkan para korban ke Turki dan Serbia Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari kementerian Ketenaga Kerjaan RI dan Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dari BP2MI RI;
- Terdakwa menyesal dan kecewa karena para korban diberangkatkan secara non prosedural dan juga meminta maaf atas kecerobohnya dan beritikad baik serta berjanji akan menyelesaikan seluruh tanggung jawab secara kekeluargaan dengan mengembalikan uang kerugian para korban;

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 huruf c Jo Pasal 72 huruf c UU RI nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AYU DESI KRISNA DEWI, dkk pada tanggal 3 Juli 2020, 27 Agustus 2020, bulan Oktober 2020, 18 Agustus 2021, 14 September 2021, 28 September 2021, 16 Januari 2022 dan 18 Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain dari bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan Maret 2022 atau setidaknya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor Brilliant College Cabang Karangasem Jalan Untung Surapati Subagan Karangasem dan di Kantor Brilliant College di Br. Penida Kelod Desa/Kec Tembuku, Kab. Bangli atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, tanpa hak atau melawan hukum Barang siapa, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya

Halaman 5 dari 30 putusan Nomor: 83/PID.SUS/2024/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- LPK Brilliant Cruise Collage berdiri sejak tanggal 12 Juli 2016 sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangli beralamat di Br. Cekeng Desa Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli memiliki Cabang di Karangasem Jalan Untung Surapati No. 62 Karangasem;
- LPK Brilliant Cruise Collage adalah Perusahaan bergerak dalam bidang Lembaga Pelatihan Kerja;
- Semua kegiatan tersebut dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa 1 (AYU DESI KRISNA DEWI) selaku Direktur Brilliant Cruise Collage dan Terdakwa 2 I WAYAN BUDIARSA selaku penanggung jawab Brilliant Cruise Collage.
- Sejak tanggal 13 Juni 2020 bertempat di kantor/Kampus Brilliant College Bangli dan kantor Cabang Karangasem Brilliant Cruise Collage Terdakwa telah melakukan perekrutan dan penempatan terhadap korban I MADE SUTRISNA dkk 8 orang sebagai PMI dengan mempromosikan program-programnya dan mengupload foto PMI yang sudah ditempatkan di Negara Polandia via sosial media (FB, Instagram, Istory Whatsaap) dan menjanjikan akan mendapatkan gaji/upah untuk negara Polandia dan atau dibayar 15 Sloty sampai dengan 20 Sloty (dolar Polandia) per jam, untuk Negara Jepang dan Korea mendapatkan gaji diatas Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan akan mendapatkan akomodasi mess, transportasi dan makan 1 kali dengan persyaratan diantaranya menyerahkan Ijazah terakhir, akta lahir, kartu KK, KTP, Paspor Asli, SKCK, Surat ijin orang tua dan Surat keterangan sehat, usia 18 s/d 45, dan biaya Rp. 58.000.000,- dll;
- Bahwa benar korban I MADE SUTRISNA, I WAYAN JODI, I NYOMAN ANDARA ADI PUTRA, I PUTU SAPUTRA YASA, I KOMANG ERIANA, I KADEK DEDEK PRAYANA, I MADE WIRYADANA, I MADE

Halaman 6 dari 30 putusan Nomor: 83/PID.SUS/2024/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARAMARTA dan I WAYAN ARTANADI telah mendaftar sebagai Kandidat Calon PMI di Brilliant College;

- Jumlah total uang yang diterima dari korban I MADE SUTRISNA DKK 8 orang sebesar Rp. 370.510.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Uang dari korban I MADE SUTRISNA DKK 8 orang sebesar Rp. 370.510.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dipergunakan untuk:
 - biaya pendaftaran Rp. 500.000,- x 7 orang = Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - biaya pelatihan Rp. 8.000.000,- x 7 orang = Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah)
 - biaya pelatihan dan pendaftaran sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 orang
 - diserahkan kepada PT. Bagoes Bersaudara Rp. 13.000.000,- x 3 orang an. an. I WAYAN JODI, I WAYAN ARTANADI dan I MADE PARAMARTA = Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah)
 - diserahkan kepada PT. Melenium Muda Makmur sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk 1 orang an. I NYOMAN ANDARA ADI PUTRA;
 - diserahkan kepada CECILIA UTAMI Rp. 28.000.000,- x 7 orang = Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) dipergunakan untuk biaya akomodasi, ticket dan proses penempatan ke Polandia melalui jalur Turki;
 - diserahkan kepada SUPRIYANTI alias NISA AMBARA Rp. 13.000.000,- x 5 orang = Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk biaya akomodasi, ticket dan proses penempatan ke Serbia ;
 - dikembalikan kepada korban I MADE WIRYADANA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena program Jepang gagal.

Halaman 7 dari 30 putusan Nomor: 83/PID.SUS/2024/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban I MADE SUTRISNA dkk 8 orang belum ditempatkan dan dipekerjakan sebagai PMI di luar negeri, namun korban I MADE SUTRISNA DKK 7 orang sudah berangkat ke Turki dan Serbia dan yang mengurus proses keberangkatannya adalah terlapor
- Korban I MADE SUTRISNA dkk 7 orang berangkat ke Negara Turki dan Serbia tidak menggunakan visa karena kebijakan pemerintah Turki dan Serbia pada saat tersebut free visa dan hanya menggunakan Hasecode (barkot yang discand di imigrasi), paspor, tiket pulang pergi, kode booking hotel dan PCR;
- Korban I MADE SUTRISNA dkk 7 orang tidak menggunakan visa kerja karena untuk mendapatkan visa kerja ke Polandia sangat lama sehingga diberangkatkan ke Polandia melalui jalur Turki dan visa kerja ke Polandia akan di proses di Negara Turki karena dari Indonesia ke Turki bebas Visa.
- Yang menerima korban I MADE SUTRISNA dkk 8 orang di Turki adalah CECILIA UTAMI dan yang menerima di Serbia adala NISA AMBARA. setiba di Istambul Turki para korban istirahat di penampungan (hotel) kemudian dicarikan apartemen sambil menunggu mendapatkan pekerjaan seminggu kemudian bekerja di pabrik masker dengan gaji 150 Lira per hari selama seminggu sampai dengan sebulan kemudian diberangkatkan ke Serbia setelah tiba di Serbia ditawarkan pekerjaan di Restoran namun para korban tidak mau dan meminta pulang ke Indonesia (Bali) dengan alasan tidak suka dengan keadaan di negara Serbia. Kemudian kami fasilitasi untuk pembelian ticket, administrasi kepulangan, VCR, dan lain-lain;
- Terdakwa menyesal dan kecewa karena para korban diberangkatkan secara non prosedural dan juga meminta maaf atas kecerobohnya dan beritikad baik serta berjanji akan menyelesaikan seluruh tanggung jawab secara kekeluargaan dengan mengembalikan uang kerugian para korban;

Halaman 8 dari 30 putusan Nomor: 83/PID.SUS/2024/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 83 / PID.SUS / 2024 / PT.DPS, tertanggal 23 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 23 September 2024 Nomor 83/PID.SUS /2024 tentang hari sidang;
3. Membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli NO.REG.PERK.: PDM - 22/BNGLI/ 06/2024, tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AYU DESI KRISNA DEWI dan Terdakwa II I WAYAN BUDIARSA bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa I AYU DESI KRISNA DEWI dan Terdakwa II I WAYAN BUDIARSA selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pendaftaran tanggal 18 Agustus 2021 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pendidikan tanggal 30 Agustus 2021 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Qatar Airways dari Jakarta ke Doha Qatar an. I MADE SUTRISNA tanggal 9 Februari 2022;

Halaman 9 dari 30 putusan Nomor: 83/PID.SUS/2024/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Qatar Airways dari Doha ke Turki an. I MADE SUTRISNA tanggal 9 Februari 2022;
- 5) 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Turkish Airlines dari Turki ke Belgrade Serbia an. I MADE SUTRISNA tanggal 6 April 2022;
- 6) 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Qatar Airways dari Belgrade Serbia ke Doha an. I MADE SITRISNA tanggal 24 April 2022;
- 7) 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Qatar Airways dari Doha ke Jakarta an. I MADE SUTRISNA tanggal 25 April 2022;
- 8) 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Super Airjet dari Jakarta ke Denpasar an. I MADE SUTRISNA tanggal 26 April 2022;
- 9) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran proses keberangkatan Polandia tanggal 3 Juli 2020 sejumlah 400 USD (empat ratus dolar amerika);
- 10) 2 (dua) lembar Rekening Koran bank BRI rekening Nomor: 0233-01-011923-53-7 an. I KOMANG ERIANA periode:
 - bulan Desember 2021 transfer pembayaran tanggal 20 Desember 2021 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembayaran tanggal 21 Desember 2021 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor: 1128861538 an. Terlapor AYU DESI KRISNADEWI;
 - bulan Januari 2022 transfer pembayaran tanggal 2 Januari 2022 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor: 1128861538 an. Terlapor AYU DESI KRISNADEWI;
- 11) 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Qatar Airways dari Jakarta ke Doha Qatar an. I KOMANG ERIANA tanggal 8 Februari 2022;
- 12) 1 (satu) lembar boarding pass Qatar Airways dari Doha ke Turki an. I KOMANG ERIANA tanggal 9 Februari 2022;
- 13) 1 (satu) lembar boarding pass Turkish Airlines dari Turki ke Belgrade Serbia an. I KOMANG ERIANA tanggal 6 April 2022;

Halaman 10 dari 30 putusan Nomor: 83/PID.SUS/2024/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar boarding pass Qatar Airways dari Belgrade Serbia ke Doha an. I KOMANG ERIANA tanggal 20 April 2022;
- 15) 1 (satu) lembar boarding pass Qatar Airways dari Doha ke Jakarta an. I KOMANG ERIANA tanggal 21 April 2022;
- 16) 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air dari Jakarta ke Bali an. I KOMANG ERIANA tanggal 23 April 2022;
- 17) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pendaftaran tanggal 28 September 2021 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pendidikan tahap 1 tanggal 13 oktober 2021 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pendidikan tahap pelunasan tanggal 20 Desember 2022 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari bank BRI an. NI LUH BUDIASIH ke rekening BNI an. Ibu AYU DESI KRISNA DEWI sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah) untuk pembayaran percepatan proses keberangkatan, tanggal 8 November 2021;
- 21) 1 (satu) lembar Bukti transfer dari Bank Mandiri ke Bank Mandiri an. PT Milenium Muda Makmur sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta ribu rupiah) tanggal 15 November 2021;
- 22) 1 (satu) lembar Kwitansi proses Polandia tanggal 17 Desember 2021 sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta ribu rupiah);
- 23) 1 (satu) lembar Bukti pembayaran over stay di Turki sebesar Rp. 2.075.000,- (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 24) 1 (satu) lembar Boardingpass pesawat ETIHAD Airways dari Jakarta ke Istabil Airport an. I NYOMAN ANDARA ADI tanggal 16 Februari 2022;
- 25) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengembaian Uang keberangkatan tertanggal 11 April 2022;

Halaman 11 dari 30 putusan Nomor: 83/PID.SUS/2024/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) lembar Kwitansi pengembalian DP Jepang tanggal 12 Januari 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- dari total sebesar Rp. 20.000.000,- sehingga masih sisa Rp. 10.000.000,-
- 27) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran proses keberangkatan Serbia tanggal 18 Maret 2022 sejumlah Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah);
- 28) 1 (satu) lembar MOU Keberangkatan tanggal 18 Maret 2022;
- 29) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 17 April 2022;
- 30) 1 (satu) lembar Kwitansi pembuatan paspor tanggal 20 September 2021 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran proses Polandia tanggal 17 Desember 2021 sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 32) Rekening Koran Bank BRI Nomor: 024101003459531 an. I PUTU SAPUTRA YASA periode bulan November 2021 transaksi tanggal 18 November 2021 (pembayaran percepatan proses Polandia) ke rekening bank BNI Nomor: 1128861538 an. terlapor DESI KRISNADEWI;
- 33) 1 (satu) lembar boording Pass Qatar Airways dari Jakarta ke Doha Qatar an. I PUTU SAPUTRA YASA tanggal 9 Februari 2022;
- 34) 1 (satu) lembar boording Pass Qatar Airways dari Doha ke Turki an. I PUTU SAPUTRA YASA tanggal 9 Februari 2022;
- 35) 1 (satu) lembar boording Pass Turkish Airlines dari Turki ke Belgrade Serbia an. I PUTU SAPUTRA YASA tanggal 6 April 2022;
- 36) 1 (satu) lembar boording Pass Qatar Airways dari Belgrade Serbia ke Doha an. I PUTU SAPUTRA YASA tanggal 18 April 2022;
- 37) 1 (satu) lembar boording Pass Qatar Airways dari Doha ke Jakarta an. I PUTU SAPUTRA YASA tanggal 19 April 2022;
- 38) 1 lembar boording Pass Nam Air dari Jakarta ke Bali an. I PUTU SAPUTRA YASA tanggal 20 April 2022;
- 39) 1 (satu) lembar Kwitansi PCR di Serbia an. I PUTU SAPUTRA YASA tanggal 18 April 2022;

Halaman 12 dari 30 putusan Nomor: 83/PID.SUS/2024/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 September 2021 DP Polandia sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 41) 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan keberangkatan tanggal 23 Januari 2022 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 42) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengembalian Uang tanggal 11 April 2022;
- 43) 1 (satu) lembar Boarding Pass Qatar Airways dari Jakarta ke Doha Qatar an. I WAYAN JODI tanggal 9 Februari 2022;
- 44) 1 (satu) lembar Boarding Pass Qatar Airways dari Doha ke Turki an. I WAYAN JODI tanggal 9 Februari 2022;
- 45) 1 (satu) lembar Boarding Pass Turkish Airlines dari Turki ke Belgrade Serbia an. I WAYAN JODI tanggal 6 April 2022;
- 46) 1 (satu) lembar Boarding Pass Qatar Airways dari Belgrade Serbia ke Doha an. I WAYAN JODI tanggal 18 April 2022;
- 47) 1 (satu) lembar Boarding Pass Qatar Airways dari Doha ke Jakarta an. I WAYAN JODI tanggal 19 April 2022;
- 48) 1 (satu) lembar Boarding Pass Super Air Jet dari Jakarta ke Bali an. I WAYAN JODI tanggal 20 April 2022;
- 49) 1 (satu) lembar Kwitansi pendaftaran Polandia sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) 27 Agustus 2020;
- 50) 1 (satu) lembar dokumen pembuatan paspor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 5 September 2020;
- 51) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran proses Polandia tahap I sebesar \$400 US (400 Dollar Amerika) tanggal 8 September 2020;
- 52) 1 (satu) lembar Kwitansi sisa pembayaran proses Austria sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 15 Oktober 2020;
- 53) 1 (satu) lembar Kwitansi proses Austria sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2021;
- 54) 1 (satu) lembar Kwitansi proses Polandia sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2021;

Halaman 13 dari 30 putusan Nomor: 83/PID.SUS/2024/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) lembar Kwitansi proses Polandia sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 17 Desember 2021;
- 56) 1 (satu) lembar surat tugas tanggal 14 Oktober 2021 untuk I WAYAN BUDIARSA;
- 57) 1 (satu) lembar surat penetapan petugas antar kerja perusahaan penempatan PMI dari PT. Melenium Muda Makmur tanggal 8 Oktober 2021;
- 58) 1 (satu) lembar fakta integritas PT. Melenium Muda Makmur dengan PT. Brilliant College tanggal 8 Oktober 2021;
- 59) 1 (satu) lembar WP (Work Permit) tanggal 15 Februari 2022 an. I NYOMAN ANDARA ADI PUTRA;
- 60) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 0060010394017 an. Melenium Muda Makmur periode 1/7/2021 sampai dengan 31/12/2021;
- 61) 1 (satu) lembar foto copy warna bukti setoran tunai DP I Polandia an. I NYOMAN ANDARA ADI PUTRA (siswa PT. Brilliant College) ke rekening bank Mandiri an. Melenium Muda Makmur nomor rekening: 0060010394017 sebesar Rp. 15.000,000,- (lima belas juta rupiah);
- 62) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran WP tanggal 6 November 2020 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 63) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran proses Polandia tanggal 25 Oktober 2021 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 64) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Polandia tanggal 18 Desember 2021 sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 65) 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Etihad dari Abudabhi ke Istambul Turki an. I MADE PARAMARTA tanggal 16 Februari 2022;
- 66) 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Etihad dari Istambul Turki ke Jakarta an. I MADE PARAMARTA tanggal 12 April 2022;
- 67) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI rekening Nomor: 460601022087539 an. I WAYAN SUDAYA periode bulan November

Halaman 14 dari 30 putusan Nomor: 83/PID.SUS/2024/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang diterbitkan oleh pihak PT. Bank BRI BRI Unit Melati Denpasar tanggal 24 Agustus 2023.

- 68) 1 (satu) lembar kwitansi jasa pengurusan work permit dan pendaftaran visa online di kedutaan Polandia tanggal 20 September 2021 an. I MADE PARAMAARTA;
- 69) 1 (satu) lembar kwitansi jasa pengurusan work permit dan pendaftaran visa online di kedutaan Polandia tanggal 25 September 2021 an. I WAYAN ARTANADI;
- 70) 3 (tiga) lembar Medical Chek Up tanggal 5 November 2020 an. I WAYAN JODI;
- 71) 3 (tiga) lembar Medical Chek Up tanggal 4 November 2020 an. I WAYAN ARTANADI;
- 72) 4 (empat) lembar Surat Panggilan tanggal 12 April 2022 dari Kedutaan Polandia kepada an. I WAYAN ARTANADI perihal penyerahan dokumen untuk pengajuan visa kerja;
- 73) 3 (tiga) lembar Medical Chek Up tanggal 4 November 2020 an. I MADE PARAMAARTA;
- 74) 4 (empat) lembar Surat Pendaftaran Pengajuan visa tanggal 9 November 2021 ke Negara Polandia an. I MADE PARAMAARTA;
- 75) 58 (lima puluh delapan) lembar rekening koran Bank BRI rekening Nomor: 460601017226538 an. (NI LUH BUDIASIH) periode bulan November 2021 yang diterbitkan oleh pihak PT. Bank BRI Kantor Cabang Denpasar Gajah Mada tanggal 29 Agustus 2023.
- 76) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 September 2020 sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);
- 77) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Oktober 2020 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 78) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Oktober 2020 sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- 79) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 7 November 2020 sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Halaman 15 dari 30 putusan Nomor: 83/PID.SUS/2024/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 November 2021 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 81) 13 (tiga belas) lembar rekening koran Bank BNI rekening nomor: 1128861538 an. AYU DESI KRISNADEWI periode bulan Februari 2022;
 - 82) 25 (dua puluh lima) lembar rekening koran Bank BCA rekening nomor: 4160450881 an. AYU DESI KRISNA DEWI periode bulan Februari 2022;
 - 83) 17 (tujuh belas) lembar rekening koran Bank BCA rekening nomor: 4160450881 an. AYU DESI KRISNA DEWI periode bulan Maret 2022;
 - 84) 1 (satu) lembar surat pernyataan an. I MADE SUTRISNA yang disetujui oleh Direktur Utama Brilliant College an. AYU DESI KRISNA DEWI;
 - 85) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran proses Polandia tanggal 23 September 2021 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) an. I MADE SUTRISNA;
- Dirampas untuk dimusnahkan*
- 86) 1 (satu) lembar "Surat Perjanjian Pengembalian uang" tanggal 11 April 2022;
 - 87) 1 (satu) lembar "Surat pernyataan pengembalian uang biaya keberangkatan terhadap sembilan siswa" tanggal 20 Juni 2022;
 - 88) 1 (satu) lembar Surat pernyataan pengembalian biaya keberangkatan tanggal 17 April 2022;
 - 89) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengembalian Penitipan Pembayaran Siswa tanggal 8 Januari 2022;
 - 90) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengembalian Uang Keberangkatan tanggal 11 April 2022;

Dilampirkan dalam berkas perkara

Halaman 16 dari 30 putusan Nomor: 83/PID.SUS/2024/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) 1 (satu) lembar Sertifikat Izin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Bangli tanggal 12 Juli 2019;
- 92) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Kerja tanggal 2 Februari 2019 mengangkat AYU DESI KRISNA DEWI selaku Direktur Utama Brilliant College;
- 93) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 028/IX/BB/2020 tanggal 28 September 2020;
- 94) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 006/IV/BB/ST/2021 tanggal 16 April 2021;
- 95) 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 8 Oktober 2021;
- 96) 2 (dua) lembar Surat Penetapan Petugas Antar Kerja Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) tanggal 8 Oktober 2021;
- 97) 8 (delapan) lembar rekening koran Bank BNI rekening No.: 1175319054 an. I WAYAN BUDIARSA periode bulan Maret s/d April 2022;
- 98) 1 (satu) buah Akta Pendirian Yayasan Awidya Darma Kumara Nomor: 51 tanggal 29 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Notaris NI LUH PUTU DARMAYANTI, S.H., M.Kn.
- 99) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0011767.AH.01.04. tahun 2018 tentang pengesahan pendirian badan hukum Yayasan Awidya Darma Kumara tanggal 31 Agustus 2018;
- 100) 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0011767.AH.01.04. tahun 2018 tentang pengesahan pendirian badan hukum Yayasan Awidya Darma Kumara tanggal 31 Agustus 2018;
- 101) 1 (satu) buah Akta Resolusi Dewan Pembina Yayasan Awidya Darma Kumara Nomor: 08 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Notaris NI LUH PUTU DARMAYANTI, S.H., M.Kn.;

Halaman 17 dari 30 putusan Nomor: 83/PID.SUS/2024/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102) 1 (satu) buah Akta Penegasan Resolusi Dewan Pembina Yayasan Awidya Darma Kumara Nomor: 08 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Notaris NI LUH PUTU DARMA YANTI, S.H., M.Kn.;

103) 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.0106-0015624 tanggal 26 Februari 2021 perihal penerimaan perubahan data Yayasan Awidya Drma Kumara.

Dikembalikan kepada Terdakwa II I WAYAN BUDIARSA;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 21 /Pid.Sus /2024 / PN Bli, tanggal 9 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ayu Desi Krisna Dewi dan Terdakwa II I Wayan Budiarsa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang dilarang menempatkan pekerja migran indonesia tanpa SIP2MI" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 370.510.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pendaftaran tanggal 18 Agustus 2021 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pendidikan tanggal 30 Agustus 2021 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Qatar Airways dari Jakarta ke

Halaman 18 dari 30 putusan Nomor: 83/PID.SUS/2024/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Doha Qatar an. I MADE SUTRISNA tanggal 9 Februari 2022;
- 4) 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Qatar Airways dari Doha ke Turki an. I MADE SUTRISNA tanggal 9 Februari 2022;
 - 5) 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Turkish Airlines dari Turki ke Belgrade Serbia an. I MADE SUTRISNA tanggal 6 April 2022;
 - 6) 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Qatar Airways dari Belgrade Serbia ke Doha an. I MADE SITRISNA tanggal 24 April 2022;
 - 7) 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Qatar Airways dari Doha ke Jakarta an. I MADE SUTRISNA tanggal 25 April 2022;
 - 8) 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Super Airjet dari Jakarta ke Denpasar an. I MADE SUTRISNA tanggal 26 April 2022;
 - 9) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran proses keberangkatan Polandia tanggal 3 Juli 2020 sejumlah 400 U\$D (empat ratus dolar amerika);
 - 10) 2 (dua) lembar Rekening Koran bank BRI rekening Nomor: 0233-01-011923-53-7 an. I KOMANG ERIANA periode :
 - bulan Desember 2021 transfer pembayaran tanggal 20 Desember 2021 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembayaran tanggal 21 Desember 2021 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor: 1128861538 an. terlapor AYU DESI KRISNADEWI;
 - bulan Januari 2022 transfer pembayaran tanggal 2 Januari 2022 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor: 1128861538 an. Terlapor AYU DESI KRISNADEWI;
 - 11) 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Qatar Airways dari Jakarta ke Doha Qatar an. I KOMANG ERIANA tanggal 8 Februari 2022;
 - 12) 1 (satu) lembar boarding pass Qatar Airways dari Doha ke Turki an. I KOMANG ERIANA tanggal 9 Februari 2022;
 - 13) 1 (satu) lembar boarding pass Turkish Airlines dari Turki ke Belgrade Serbia an. I KOMANG ERIANA tanggal 6 April 2022;

Halaman 19 dari 30 putusan Nomor: 83/PID.SUS/2024/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar boarding pass Qatar Airways dari Belgrade Serbia ke Doha an. I KOMANG ERIANA tanggal 20 April 2022;
- 15) 1 (satu) lembar boarding pass Qatar Airways dari Doha ke Jakarta an. I KOMANG ERIANA tanggal 21 April 2022;
- 16) 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air dari Jakarta ke Bali an. I KOMANG ERIANA tanggal 23 April 2022;
- 17) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pendaftaran tanggal 28 September 2021 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pendidikan tahap 1 tanggal 13 oktober 2021 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pendidikan tahap pelunasan tanggal 20 Desember 2022 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari bank BRI an. NI LUH BUDIASIH ke rekening BNI an. Ibu AYU DESI KRISNA DEWI sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah) untuk pembayaran percepatan proses keberangkatan, tanggal 8 November 2021;
- 21) 1 (satu) lembar Bukti transfer dari Bank Mandiri ke Bank Mandiri an. PT Milenium Muda Makmur sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta ribu rupiah) tanggal 15 November 2021;
- 22) 1 (satu) lembar Kwitansi proses Polandia tanggal 17 Desember 2021 sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta ribu rupiah);
- 23) 1 (satu) lembar Bukti pembayaran over stay di Turki sebesar Rp. 2.075.000,- (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 24) 1 (satu) lembar Boardingpass pesawat ETIHAD Airways dari Jakarta ke Istambul Airport an. I NYOMAN ANDARA ADI tanggal 16 Februari 2022;
- 25) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengembaian Uang keberangkatan tertanggal 11 April 2022;
- 26) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran proses keberangkatan Serbia tanggal 18 Maret 2022 sejumlah Rp. 39.000.000,- (tiga puluh

Halaman 20 dari 30 putusan Nomor: 83/PID.SUS/2024/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sembilan juta rupiah);
- 27) 1 (satu) lembar MOU Keberangkatan tanggal 18 Maret 2022;
 - 28) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 17 April 2022;
 - 29) 1 (satu) lembar Kwitansi pembuatan paspor tanggal 20 September 2021 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 30) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran proses Polandia tanggal 17 Desember 2021 sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - 31) Rekening Koran Bank BRI Nomor: 024101003459531 an. I PUTU SAPUTRA YASA periode bulan November 2021 transaksi tanggal 18 November 2021 (pembayaran percepatan proses Polandia) ke rekening bank BNI Nomor: 1128861538 an. terlapor DESI KRISNADEWI;
 - 32) 1 (satu) lembar boording Pass Qatar Airways dari Jakarta ke Doha Qatar an. I PUTU SAPUTRA YASA tanggal 9 Februari 2022;
 - 33) 1 (satu) lembar boording Pass Qatar Airways dari Doha ke Turki an. I PUTU SAPUTRA YASA tanggal 9 Februari 2022;
 - 34) 1 (satu) lembar boording Pass Turkish Airlines dari Turki ke Belgrade Serbia an. I PUTU SAPUTRA YASA tanggal 6 April 2022;
 - 35) 1 (satu) lembar boording Pass Qatar Airways dari Belgrade Serbia ke Doha an. I PUTU SAPUTRA YASA tanggal 18 April 2022;
 - 36) 1 (satu) lembar boording Pass Qatar Airways dari Doha ke Jakarta an. I PUTU SAPUTRA YASA tanggal 19 April 2022;
 - 37) 1 lembar boording Pass Nam Air dari Jakarta ke Bali an. I PUTU SAPUTRA YASA tanggal 20 April 2022;
 - 38) 1 (satu) lembar Kwitansi PCR di Serbia an. I PUTU SAPUTRA YASA tanggal 18 April 2022;
 - 39) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 September 2021 DP Polandia sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 40) 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan keberangkatan tanggal 23 Januari 2022 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 41) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengembalian Uang tanggal 11 April

Halaman 21 dari 30 putusan Nomor: 83/PID.SUS/2024/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022;

- 42) 1 (satu) lembar Boarding Pass Qatar Airways dari Jakarta ke Doha Qatar an. I WAYAN JODI tanggal 9 Februari 2022;
- 43) 1 (satu) lembar Boarding Pass Qatar Airways dari Doha ke Turki an. I WAYAN JODI tanggal 9 Februari 2022;
- 44) 1 (satu) lembar Boarding Pass Turkish Airlines dari Turki ke Belgrade Serbia an. I WAYAN JODI tanggal 6 April 2022;
- 45) 1 (satu) lembar Boarding Pass Qatar Airways dari Belgrade Serbia ke Doha an. I WAYAN JODI tanggal 18 April 2022;
- 46) 1 (satu) lembar Boarding Pass Qatar Airways dari Doha ke Jakarta an. I WAYAN JODI tanggal 19 April 2022;
- 47) 1 (satu) lembar Boarding Pass Super Air Jet dari Jakarta ke Bali an. I WAYAN JODI tanggal 20 April 2022;
- 48) 1 (satu) lembar Kwitansi pendaftaran Polandia sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) 27 Agustus 2020;
- 49) 1 (satu) lembar dokumen pembuatan paspor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 5 September 2020;
- 50) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran proses Polandia tahap I sebesar \$400 US (400 Dollar Amerika) tanggal 8 September 2020;
- 51) 1 (satu) lembar Kwitansi sisa pembayaran proses Austria sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 15 Oktober 2020;
- 52) 1 (satu) lembar Kwitansi proses Austria sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2021;
- 53) 1 (satu) lembar Kwitansi proses Polandia sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2021;
- 54) 1 (satu) lembar Kwitansi proses Polandia sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 17 Desember 2021;
- 55) 1 (satu) lembar surat tugas tanggal 14 Oktober 2021 untuk I WAYAN BUDIARSA;
- 56) 1 (satu) lembar surat penetapan petugas antar kerja perusahaan penempatan PMI dari PT. Melenium Muda Makmur tanggal 8

Halaman 22 dari 30 putusan Nomor: 83/PID.SUS/2024/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021;

- 57) 1 (satu) lembar fakta integritas PT. Melenium Muda Makmur dengan PT. Brillian Collage tanggal 8 Oktober 2021;
- 58) 1 (satu) lembar WP (Work Permit) tanggal 15 Februari 2022 an. I NYOMAN ANDARA ADI PUTRA;
- 59) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 0060010394017 an. Melenium Muda Makmur periode 1/7/2021 sampai dengan 31/12/2021;
- 60) 1 (satu) lembar foto copy warna bukti setoran tunai DP I Polandia an. I NYOMAN ANDARA ADI PUTRA (siswa PT. Brillian Collage) ke rekening bank Mandiri an. Melenium Muda Makmur nomor rekening: 0060010394017 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 61) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran WP tanggal 6 November 2020 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 62) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran proses Polandia tanggal 25 Oktober 2021 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 63) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Polandia tanggal 18 Desember 2021 sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 64) 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Etihad dari Abudabhi ke Istambul Turki an. I MADE PARAMAARTA tanggal 16 Februari 2022;
- 65) 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Etihad dari Istambul Turki ke Jakarta an. I MADE PARAMAARTA tanggal 12 April 2022;
- 66) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI rekening Nomor: 460601022087539 an. I WAYAN SUDAYA periode bulan November 2021 yang diterbitkan oleh pihak PT. Bank BRI BRI Unit Melati Denpasar tanggal 24 Agustus 2023.
- 67) 1 (satu) lembar kwitansi jasa pengurusan work permit dan pendaftaran visa online di kedutaan Polandia tanggal 20 September 2021 an. I MADE PARAMAARTA;
- 68) 1 (satu) lembar kwitansi jasa pengurusan work permit dan pendaftaran visa online di kedutaan Polandia tanggal 25 September

Halaman 23 dari 30 putusan Nomor: 83/PID.SUS/2024/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021 an. I WAYAN ARTANADI;
- 69) 3 (tiga) lembar Medical Chek Up tanggal 5 November 2020 an. I WAYAN JODI;
- 70) 3 (tiga) lembar Medical Chek Up tanggal 4 November 2020 an. I WAYAN ARTANADI;
- 71) 4 (empat) lembar Surat Panggilan tanggal 12 April 2022 dari Kedutaan Polandia kepada an. I WAYAN ARTANADI perihal penyerahan dokumen untuk pengajuan visa kerja;
- 72) 3 (tiga) lembar Medical Chek Up tanggal 4 November 2020 an. I MADE PARAMAARTA;
- 73) 4 (empat) lembar Surat Pendaftaran Pengajuan visa tanggal 9 November 2021 ke Negara Polandia an. I MADE PARAMAARTA;
- 74) 58 (lima puluh delapan) lembar rekening koran Bank BRI rekening Nomor: 460601017226538 an. (NI LUH BUDIASIH) periode bulan November 2021 yang diterbitkan oleh pihak PT. Bank BRI Kantor Cabang Denpasar Gajah Mada tanggal 29 Agustus 2023.
- 75) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 September 2020 sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);
- 76) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Oktober 2020 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 77) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Oktober 2020 sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- 78) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 7 November 2020 sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- 79) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 November 2021 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 80) 13 (tiga belas) lembar rekening koran Bank BNI rekening nomor: 1128861538 an. AYU DESI KRISNADEWI periode bulan Februari 2022;
- 81) 25 (dua puluh lima) lembar rekening koran Bank BCA rekening nomor: 4160450881 an. AYU DESI KRISNA DEWI periode bulan

Halaman 24 dari 30 putusan Nomor: 83/PID.SUS/2024/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022;

- 82) 1 (satu) lembar surat pernyataan an. I MADE SUTRISNA yang disetujui oleh Direktur Utama Brillian Collage an. AYU DESI KRISNA DEWI;
 - 83) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran proses Polandia tanggal 23 September 2021 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) an. I MADE SUTRISNA;
 - 84) 1 (satu) lembar "Surat Perjanjian Pengembalian uang" tanggal 11 April 2022;
 - 85) 1 (satu) lembar "Surat pernyataan pengembalian uang biaya keberangkatan terhadap sembilan siswa" tanggal 20 Juni 2022;
 - 86) 1 (satu) lembar Surat pernyataan pengembalian biaya keberangkatan tanggal 17 April 2022;
 - 87) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengembalian Uang Keberangkatan tanggal 11 April 2022;
- Terlampir dalam berkas perkara;
- 88) 1 (satu) lembar Sertifikat Izin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Bangli tanggal 12 Juli 2019;
 - 89) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Kerja tanggal 2 Februari 2019 mengangkat AYU DESI KRISNA DEWI selaku Direktur Utama Brillian Collage;
 - 90) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 028/IX/BB/2020 tanggal 28 September 2020;
 - 91) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 006/IV/BB/ST/2021 tanggal 16 April 2021;
 - 92) 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 8 Oktober 2021;
 - 93) 2 (dua) lembar Surat Penetapan Petugas Antar Kerja Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) tanggal 8 Oktober 2021;
 - 94) 8 (delapan) lembar rekening koran Bank BNI rekening No.: 1175319054 an. I WAYAN BUDIARSA periode bulan Maret s/d April

Halaman 25 dari 30 putusan Nomor: 83/PID.SUS/2024/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022;

- 95) 1 (satu) buah Akta Pendirian Yayasan Awidya Darma Kumara Nomor: 51 tanggal 29 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Notaris NI LUH PUTU DARMAYANTI, S.H., M.Kn.
- 96) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0011767.AH.01.04. tahun 2018 tentang pengesahan pendirian badan hukum Yayasan Awidya Darma Kumara tanggal 31 Agustus 2018;
- 97) 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0011767.AH.01.04. tahun 2018 tentang pengesahan pendirian badan hukum Yayasan Awidya Darma Kumara tanggal 31 Agustus 2018;
- 98) 1 (satu) buah Akta Resolusi Dewan Pembina Yayasan Awidya Darma Kumara Nomor: 08 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Notaris NI LUH PUTU DARMAYANTI, S.H., M.Kn.;
- 99) 1 (satu) buah Akta Penegasan Resolusi Dewan Pembina Yayasan Awidya Darma Kumara Nomor: 08 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Notaris NI LUH PUTU DARMAYANTI, S.H., M.Kn.;
- 100) 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.0106-0015624 tanggal 26 Februari 2021 perihal penerimaan perubahan data Yayasan Awidya Drma Kumara.

Dikembalikan kepada Terdakwa II I Wayan Budiarsa;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bli tanggal 13 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangli yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bli, tanggal 9 September 2024;

Halaman 26 dari 30 putusan Nomor: 83/PID.SUS/2024/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2024, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangli masing-masing pada tanggal 13 September 2024 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui dengan pasti apa yang menjadi alasan banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bli tanggal 9 September 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding melihat bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya telah menuntut Para Terdakwa dengan dakwaan Alternatif Kedua, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Para Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu, perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 huruf c jo. Pasal 72 huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun

Halaman 27 dari 30 putusan Nomor: 83/PID.SUS/2024/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu: setiap orang dilarang menempatkan pekerja migran Indonesia tanpa SIP2MI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya mendasarkan putusannya pada asas *lex specialis derogat legi generali* sebagaimana dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, yaitu jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut telah berdasarkan pada pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bli, tanggal 9 September 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka tidak ada alasan untuk

Halaman 28 dari 30 putusan Nomor: 83/PID.SUS/2024/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 72 huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran, Pasal 63 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bli tanggal 9 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh kami : A. Bondan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Mayun, S.H., M.H., dan Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Made Rika, S.H. sebagai Panitera

Halaman 29 dari 30 putusan Nomor: 83/PID.SUS/2024/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

I Gede Mayun, S.H., M.H

A. Bondan, S.H., M.H

T.t.d

Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

T.t.d

Made Rika, S.H

Halaman 30 dari 30 putusan Nomor: 83/PID.SUS/2024/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)